



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muning Tengah, xxx, NIK xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Daha Utara, xxx, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 18 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 09 November 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat di atas, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perjudian kedua belah pihak keluarga sehingga Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin layaknya suami istri, padahal Penggugat berusaha menjalin komunikasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak merespon;
 - 4.2. Tergugat sering jalan-jalan dan kumpul bersama teman Tergugat tanpa mengajak Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap sebagai Istri sehingga memicu pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan Tergugat meminta izin ke rumah teman Tergugat yang berada di Kota Banjarmasin, namun ternyata Tergugat tidak Pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat



dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, selama pisah tersebut tidak ada upaya damai baik dari Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx tertanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi;

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Muning



Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya sering melihat langsung Penggugat menangis dan sering mendengar cerita dari Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mau dan merasa rishi bila Penggugat mendekatinya, Tergugat tidak pernah mau mengajak Penggugat pergi jalan-jalan, serta Tergugat sering bepergian dan berkumpul dengan teman laki-lakinya yang bertingkah laku seperti perempuan (banci);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, Tergugat pamit pergi ke rumah temannya di Banjarmasin dan setelah 10 hari kemudian pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan saksi sering mengajak Tergugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Tergugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Saksi II Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya sering melihat langsung Penggugat menangis dan sering mendengar cerita dari Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mau dan merasa rishi bila Penggugat mendekatinya, Tergugat tidak pernah mau mengajak Penggugat pergi jalan-jalan, serta Tergugat sering bepergian dan berkumpul dengan teman laki-lakinya yang bertingkah laku seperti perempuan (banci);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pamit pergi ke rumah temannya di Banjarmasin dan setelah 10 hari kemudian pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;



- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan orang tua Penggugat sering mengajak Tergugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Tergugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person*



hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

حلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu *putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti



tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

اهلزوجي نابطلت نم بضاقلا ظايرف ذئيطوقلطى يضاقلاقلطنئات اذاختث ررضلا زجعو
نع لا احلاصلمهنيث

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وزع لثا خلف للاق لاح ثيلا بوقنلا احل صم هئن ثيلا حل يسو اداصاق للاق نثفحل صملا بلق لاطلا

Artinya: “Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عوساغملا دقم بلع بلع احلاصملا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat yang saling diam dan tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan bahkan telah hidup terpisah satu sama lain sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dapat dikualifikasikan pula sebagai “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi



Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zam Zami, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).